



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, [REDACTED] lahir [REDACTED], tanggal 15 November 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, [REDACTED] lahir [REDACTED], tanggal 23 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal [REDACTED], Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Saluma, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto. tanggal 15 September 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Oktober 2009, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Saluma, Provinsi Bengkulu,

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

[REDACTED];

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup;

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED],

Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sampai akhirnya berpisah;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak tetapi sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul);

6. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering marah dan egois;
- b. Tergugat sering mukul Penggugat hingga memar dan biru;
- c. Tergugat sering mengadu kepada orang tuanya apabila setelah bertengkar dengan Penggugat;
- d. Penggugat merasa kekurangan dalam nafkah bathin;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Desember 2014 Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan dibuktikan dengan selebar kertas di atas materai 6000, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2016 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas pemanggilan Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto. tanggal 03 Oktober 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]
(Penggugat) [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, tanggal 16 Juni 2012, yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi 1 P, [REDACTED] tanggal lahir [REDACTED] 04 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rimbo Bujang, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan surat yang berniat menceraikan Penggugat;
 - Bahwa hingga saat ini sudah dua tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014.
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi 2 P, [REDACTED] tanggal lahir [REDACTED] 07 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2016 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo,
yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kelurahan Wirotho Agung;
- Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat meninggalkan surat yang berniat untuk menceraikan Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini sudah dua tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. ████████ /Pdt.G/2016/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto., tanggal 06 Oktober 2016 dan tanggal 16 Nopember 2016, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah dan egois, Tergugat

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mukul Penggugat hingga memar dan biru, Tergugat sering mengadu kepada orang tuanya apabila setelah bertengkar dengan Penggugat, Penggugat merasa kekurangan dalam nafkah bathin, Dan tanggal 04 Desember 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2016/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Penggugat fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah berpisah selama dua tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah berpisah selama dua tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan dua tahun;
4. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2016/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang dua tahun, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka satu, dua dan empat yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, oleh karenanya syarat ta'lik thalak telah terpenuhi dan thalak satu khul'i dapat ditetapkan oleh Majelis sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam hal mana sejalan dengan kitab Syarkawi At-Tahrir juz II hal.302 yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفات وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan thalaq pada suatu keadaan maka jatuh thalaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lapaznya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap diri Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat ditanfiskannya ta'lik thalak Tergugat, Penggugat telah membayar uang iwaadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga jatuhlah thalak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2016/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1438 H, oleh **Dra. Hj. Ernawati, S.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Asrori Amin, S.H.I., M.HI** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Widarli, S.A.G** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2016 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ernawati, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asrori Amin, S.H.I., M.HI

Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Widarli, S.A.G

Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	550.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				: Rp 641.000,-

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2016/PA.Mto.